



KEPUTUSAN

DEKAN FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS LAMPUNG

Nomor: 982/UN26.16/DL.07.00/2022

TENTANG

PENGANGKATAN TIM PENYUSUN MONEV MBKM
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS LAMPUNG TAHUN 2022

DEKAN FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS LAMPUNG

- Menimbang : a. Bahwa demi kelancaran proses pelaksanaan Kegiatan Penyusunan Monev MBKM Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung, maka perlu dibentuk Tim Penyusun Monev MBKM;
- b. Bahwa sehubungan dengan hal tersebut, nama-nama terlampir dipandang mampu dan cakap serta memenuhi syarat untuk melaksanakan tugas yang diberikan;
- c. Bahwa untuk itu perlu ditetapkan dengan surat keputusan Dekan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor: 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor: 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-Undang Nomor: 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Undang-Undang Nomor: 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
5. Peraturan Pemerintah Nomor: 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor: 72 tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Lampung;
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor: 0333/O/1995 tentang Pendirian Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung;
8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor: 6 tahun 2015 tentang Statuta Universitas Lampung;
9. Peraturan Rektor No: 8 Tahun 2016 tentang Naskah Dinas Universitas Lampung;
10. Peraturan Rektor No: 13 Tahun 2020 tentang Panduan Remunerasi;

u

11. Keputusan Presiden Nomor: 73 Tahun 1966 tentang Pendirian Universitas Lampung;
12. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor: 134149/MPK/RHS/KP/2019 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Rektor Universitas Lampung Periode Tahun 2019-2023;
13. Keputusan Rektor Universitas Lampung Nomor: 458/UN26/DT/2016 tentang Peraturan Akademik Universitas Lampung;
14. Keputusan Rektor Universitas Lampung Nomor: 1899/UN26/KP/2020 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung;
15. Keputusan Rektor Universitas Lampung Nomor: 19 Tahun 2020 tentang Peraturan Akademik Universitas Lampung.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : Pengangkatan Tim Penyusun Monev MBKM Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung Tahun 2022;
- Kesatu : Nama-nama yang tercantum dalam lampiran surat keputusan ini ditetapkan sebagai Tim Penyusun Monev MBKM;
- Kedua : Tim Penyusun Monev MBKM bertugas menyusun materi, memonitoring dan mengevaluasi;
- Ketiga : Tim Penyusun Monev MBKM bertanggung jawab terhadap penyusunan materi MBKM;
- Keempat : Tim Penyusun Monev MBKM bertanggung jawab langsung terhadap Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung;
- Kelima : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bandar Lampung

Pada tanggal : 24 Oktober 2022

Dekan,



Dra. Ida Nurhaida, M.Si.

NIP 19610807 198703 2 001

Tembusan :

- Ybs untuk dilaksanakan.

Lampiran : Keputusan Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Lampung
Nomor : 982 /UN26.16/DL.07.00/2022
Tanggal : 24 Oktober 2022
Tentang : Pengangkatan Tim Penyusun Monev MBKM Fakultas Ilmu Sosial
dan Ilmu Politik Universitas Lampung Tahun 2022

NO	NAMA	GOL	JABATAN
1	Dra. Ida Nurhaida, M.Si.	IV/a	Pengarah
2	Dr. Dedy Hermawan, M.Si.	IV/a	Pengarah
3	Dr. Arif Sugiono, M.Si.	IV/a	Pengarah
4	Dr. Robi Cahyadi Kurniawan, M.A.	IV/a	Pengarah
5	Mediya Destalia, S.AB.,M.AB.	III/c	Ketua
6	Dr. Susana Indriyati C, M.Si.	III/a	Sekretaris
7	Vito Frasetya, S.Sos.,M.Si.	III/b	Anggota
8	Prasetya Nugeraha, S.AB.,M.Si.	III/b	Anggota
9	Vina Karmilasari, S.Pd.,M.Si.	III/b	Anggota
10	Junaidi, S.Pd.,M.Sos.	III/b	Anggota

Ditetapkan di : Bandar Lampung
Pada tanggal : 24 Oktober 2022
Dekan,



Dra. Ida Nurhaida, M.Si. *n*
NIP 19610807 198703 2 001